

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
2022**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 11/TIK.03/15/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

ABSTRAK : **Bahwa untuk** mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa untuk melaksanakan pasal 50 ayat (1) dan (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik komisi pemilihan umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi jambi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/TIK.03/15/2022 diatur tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 April 2022
- Lampiran 2 halaman